



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Lss**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Marlianto Loa dan sebelumnya ayah dari Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikahnya paman kandung Pemohon II bernama Mudabbir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Muh Taufik
- b. Muh. Nasir

dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama satu tahun setelah itu pindah kediaman bersama di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss



sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Halim bin Hakim) dan Pemohon II (Nur Amira binti Fahiruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua mulai tanggal 23 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss



a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HALIM Nomor 7315120206880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 23 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR AMIRA Nomor 7408075404910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 17 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasbi Subair bin H. subair**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai paman dari Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Mudabbir;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Marlianto Loa;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh Taufik dan Muh. Nasir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat ;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon telah membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah tapi buku nikahnya tidak pernah terbit;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
2. **Hamdia bin Bakri Hasan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tante Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Mudabbir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Marlianto Loa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh Taufik dan Muh. Nasir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon telah membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah tapi buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss





***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Mudabbir, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dihadiri 2 orang saksi bernama Muh Taufik dan Muh. Nasir, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss



majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasbi Subair bin H. Subair yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Mudabbir, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dihadiri 2 orang saksi bernama Hasdi Muh Taufik dan Muh. Nasir;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss





pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية



Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Lasusua saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang di langungkan pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2020 Masehi oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hakim Tunggal,  
ttd.

**Hasbullah, S.H**

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Syamsul Bahri, S.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)